

## Sosialisasi *Cyber Ethicts* Dalam Rangka Membangun Literasi Digital Yang Aman Dan Sehat Bagi Masyarakat

Dadan Herdiana<sup>a,1</sup>, I Gusti Ayu Anita Lakshana<sup>b,2</sup>

<sup>a,b</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang\*

<sup>1</sup>dosen02088@unpam.ac.id; <sup>2</sup>abigailigusti21@gmail.com

\*korespondensi penulis

Naskah diterima: tanggal bulan tahun, direvisi: tanggal bulan tahun, disetujui: tanggal bulan tahun

---

### Abstrak

Kegiatan ini dilatar belakangi banyaknya masyarakat yang belum dapat memahami cara menggunakan media sosial secara aman dan sehat, dan bagaimana orang tua mampu mendampingi anak dalam menggunakan internet secara aman dan sehat oleh karena itu diperlukan sosialisasi tentang etika menggunakan internet khususnya dalam perlindungan data pribadi. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dilaksanakan penyuluhan tentang *Cyber Ethicts* Dalam Rangka Membangun Literasi Digital Yang Aman dan Sehat Bagi Masyarakat yang di laksanakan di Aula Kantor Kelurahan Lengkong Wetan, Serpong, Tangerang Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bagaimana memanfaatkan teknologi dan komunikasi secara sehat, serta memberikan gambaran bagaimana menggunakan aplikasi digital yang aman dan benar. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penyuluhan berupa ceramah disertai dengan diskusi interaktif antara peserta dengan narasumber. Berdasarkan evaluasi setelah dilakukannya sosialisasi *Cyber Ethicts* dan Literasi Digital yang aman dan sehat bagi masyarakat diperoleh hasil bahwa terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang sangat baik. Kesimpulannya kegiatan berjalan sukses dan memberikan hasil positif terhadap pemahaman kepada masyarakat tentang literasi digital. Disarankan kegiatan serupa terus dilaksanakan agar semakin banyak masyarakat yang memahami etika menggunakan aplikasi digital yang aman dan sehat bagi masyarakat khususnya perlindungan data diri.

**Kata-kata kunci:** *Cyber Ethicts; Literasi Digital; Masyarakat*

---

### Abstract

*This activity is motivated by the large number of people who do not understand how to use social media safely and healthily, and how parents are able to assist children in using the internet safely and healthily. Therefore, socialization about ethics using the internet is needed, especially in the protection of personal data. Based on these problems, counseling on Cyber Ethics in the Context of Building Safe and Healthy Digital Literacy for the Community was carried out in the Lengkong Wetan Village Office Hall, Serpong, South Tangerang. This activity aims to provide an overview to the public on how to use technology and communication in a healthy manner, as well as to provide an overview of how to use digital applications safely and correctly. This activity was carried out using the extension method in the form of lectures accompanied by interactive discussions between participants and resource persons. Based on the evaluation after the socialization of safe and healthy Cyber Ethics and Digital Literacy for the community, the results showed that there was a very good increase in knowledge and understanding. In conclusion, the activity was successful and gave positive results to the public's understanding of digital literacy. It is recommended that similar activities continue to be carried out so that more people understand the ethics of using digital applications that are safe and healthy for the community, especially personal data protection.*

**Keywords:** *Cyber Ethics; Digital Literacy; Public*

## PENDAHULUAN

Saat ini masyarakat Indonesia semakin banyak yang menggunakan internet sebagai media informasi dan komunikasi dianggap lebih efektif dan juga efisien. Jumlah pengguna internet menembus angka 132,7 juta dengan tingkat penetrasi sebesar 51,8 %. Dimana sebanyak 65% dari pengguna tersebut bertempat di pulau jawa dan sisanya tersebar di seluruh pulau yang ada di Indonesia (APJII, 2016 : 1 ).

Untuk menghindari kejahatan dalam penggunaan aplikasi dalam dunia maya, maka perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan internet yang aman dan sehat, agar masyarakat dapat mengetahui prinsip-prinsip dasar dalam penggunaan internet secara benar dan bertanggung jawab. Dengan masyarakat mempunyai dasar pengetahuan demikian, masyarakat dapat terhindar dari penggunaan internet yang tidak sehat seperti perjudian, konten negatif, penipuan, pelecehan, pencemaran nama baik, dan juga berita bohong (*hoax*), dan *Cyber bullying*, yang dimana saat ini banyak menimpa masyarakat dalam usia remaja. Internet yang sehat merupakan kegiatan mengakses informasi secara online yang dapat bermanfaat bagi semua orang yang dapat mengaksesnya, yakni melakukan *browsing*, *streaming*, maupun *download* secara baik

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

*Netiket* atau *Netiquette*, adalah etika dalam berkomunikasi menggunakan internet. Dalam berinternet diperlukan etika dan tata caranya sendiri seperti halnya mengirim surat, menggunakan media sosial dan sebagainya. Beberapa *netiket* antara lain ; menggunakan kata-kata yang sopan sehingga tidak terjadinya kesinggungan, jangan memberikan info-info yang tidak valid, perhatikan kata-kata yang ditulis, jangan menggunakan kata-kata yang mengandung sara, berhati-hati dalam memberikan data-data privasi, dan menghindari perselisihan.

Fasilitas digital yang meluas membuat setiap orang dapat mengakses beragam portal digital. Media sosial masih menjadi primadona di masyarakat Indonesia. Seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial, Sebagian orang ada yang tidak bertanggungjawab mengambil manfaat untuk diri mereka sendiri dengan menyalahgunakan kebebasan dalam menggunakan sosial media. Sosial media memungkinkan mereka untuk menyediakan identitas pribadi, sehingga dapat dengan mudah melakukan kriminalitas.

Berbagai pertanyaan mengenai alasan pengadaan literasi dan bagaimana cara

mengajarkannya kepada masyarakat luas, kerap menjadi perdebatan tertentu (Hobbs, 1998 dalam Kellner & share : 2007). Maka dilakukannya beberapa pendekatan dalam edukasi media kerap dijadikan sebagai pegangan dalam merencanakan konsep gerakan literasi, termasuk literasi digital. Salah satunya adalah pendekatan *Protectionist Approach*, dimana gagasan tentang khalayak media pasif muncul. Pendekatan ini mengasumsikan media sebagai sesuatu yang menakutkan, sehingga bermaksud untuk melindungi orang dari bahaya manipulasi dan adikasi media (Kellner & Share : 2007). Dalam sumber lain, dinamakan pendekatan *Inoculation Approach* memiliki asumsi yang sama dengan pendekatan *proteksionis*. Media selalu dipandang sebagai sumber kekerasan dan seks, sehingga dalam pendekatan ini, para aktivis atau pengajar cenderung mengarahkan masyarakat (khususnya anak-anak dan remaja) untuk tidak mengkonsumsi beberapa produk media (Alice Y.L. Lee : 2010).

Masyarakat khususnya anak-anak dan remaja sudah terbiasa membaca, memberikan statement berita-berita yang terdapat di media sosial. Statement-statement tersebut bermacam-macam. Jika berita tersebut dianggap buruk, beberapa dari mereka secara cepat menulis statement yang bermakna *membully*, merendahkan, dan

menenggelamkan. Jika berita tersebut dinilai baik, dengan segera mengirim informasi tersebut ke akun miliknya atau status media sosialnya. Oleh sebab itu, jalan keluar yang terbaik bagi masyarakat kalangan anak khususnya anak dan remaja adalah mengajarkan literasi digital agar tidak berefek *negative* pada psikologi anak.

Menghadapi perkembangan internet pada masa sekarang ini yang sudah banyak timbulnya kejahatan yang dapat merusak psikologis masyarakat yakni, masyarakat harus bijak berinternet dan memiliki literasi digital yang diperlukan, serta memahami tentang Undang-Undang Informasi Trnsaksi Elektronik, serta minimnya pengetahuan dalam kesiapan era *digitalisasi* yang begitu berkembang dengan sangat pesat.

Berdasarkan uraian diatas, maka kami memandang perlu untuk diadakan suatu kegiatan Pengabdian pada masyarakat dengan judul Sosialisasi “Cyber Ethicts dalam Rangka Membangun Literasi Digital yang Aman dan Sehat bagi Masyarakat”.

Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada Masyarakat khususnya kepada Masyarakat Kelurahan Lengkong Wetan tentang Cyber Ethicts dan Literasi Digital yang aman dan sehat bagi masyarakat, dengan tujuan agar dapat menggunakan serta memahami pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi,

misalnya dalam mendukung dunia Pendidikan dan ekonomi.

## METODE

Metode yang dipakai dalam kegiatan ini adalah metode sosialisasi berupa penyuluhan yang disampaikan oleh dosen-dosen peserta pengabdian yaitu Dadan Herdiana, Sugiarto, Ambarsari, dan I Gusti Ayu Anita Lakhsana kepada sebagian Masyarakat dari Kelurahan Lengkong Wetan disertai dengan diskusi yang memaparkan materi mengenai pemanfaatan media teknologi informasi khususnya terkait *Cyber Ethicts* dan Literasi Digital.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Lengkong Wetan yang beralamat di Jalan Kp. Ciater II No. 007/02, Lengkong Wetan, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310, Indonesia. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berlangsung pada tanggal 28 – 30 Mei 2022.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan metode ceramah berupa pemberian materi kepada Masyarakat Kelurahan Lengkong Wetan dengan para narasumber. Diskusi ini dilakukan agar materi yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh peserta dengan membahas kasus-kasus tertentu yang

berkaitan dengan materi yang disampaikan. Pada sesi diskusi, para peserta terlihat begitu semangat menyampaikan pertanyaan dan mengemukakan pendapat mereka masing-masing.



Gambar 1. Foto Masyarakat Antusias Mengikuti Sosialisasi Cyber Ethics dan Literasi Digital  
Sumber: Dokumentasi penulis, 2022

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema: "Sosialisasi Cyber Ethics dalam Rangka membangun Literasi Digital yang Aman dan Sehat bagi Masyarakat." berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini diawali dengan penyampaian materi terkait dengan perlindungan data pribadi, keamanan daring, proteksi diri dalam keselamatan penggunaan internet, membahas mengenai hak-hak mendasar yang harus diketahui dan dihormati oleh para pengguna internet, cara

membangun wirausaha dalam digitalisasi dan etika informasi (*Cyber Ethicts*).



Gambar 2. Foto Sambutan dari Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pamulang.  
Sumber:Dokumentasi penulis, 2022

Literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan serta memahami pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya dalam mendukung dunia pendidikan dan ekonomi (Thesis AJ. Belshaw, "Whats is digital literacy?. A Pragmatic Investigation : 2011).

Pengertian lain dari Literasi Digital adalah yakni kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengkomunikasikan konten/informasi, dengan kecakapan kognitif maupun teknikal (<http://literasidigital.id>).

Kerangka dalam literisasi digital terdiri atas 3 bagian utama, yaitu 1). Proteksi

(*safeguard*), 2). Hak-hak (*rights*), dan 3). Pemberdayaan (*empowerment*).

Proteksi (*safeguard*) yakni memberikan pemahaman tentang perlunya kesadaran dan pemahaman atas sejumlah hal terkait dengan keselamatan dan kenyamanan siapapun pengguna internet. Beberapa diantaranya adalah, perlindungan data pribadi (*personal data protection*), keamanan daring (*online safety & securiy*) serta privasi individu (*individual privacy*), dengan layanan teknologi enkripsi sebagai salah satu solusi yang disediakan. Sejumlah tantangan di ranah maya yang termasuk resiko personal (*personal risks*) masuk pula dalam bagian ini, diantaranya terkait isu *cyberbully*, *cyber stalking*, *cyber harassment* dan *cyber fraud*.



Gambar 3. Foto Sambutan dari Ketua Kelurahan Lengkok Wetan  
Sumber:Dokumentasi penulis, 2022

Hak-hak (*rights*) yakni sejumlah hak-hak mendasar yang harus diketahui dan dihormati oleh para pengguna internet, sebagaimana digambarkan pada bagian ini. Hak tersebut adalah terkait kebebasan berekspresi yang dilindungi (*freedom of expression*) serta hak atas kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) semisal hak cipta dan hak pakai semisal model lisensi *Creative Commons* (CC). Kemudian tentu saja hak untuk berkumpul dan berserikat (*assembly & association*), termasuk di ranah maya, adalah keniscayaan ketika bicara tentang aktivisme sosial (*social activism*), contohnya untuk melakukan kritik sosial melalui hashtag di media sosial, advokasi melalui karya multimedia (meme, kartun, video, dll) hingga mendorong perubahan dengan petisi online.

Pemberdayaan (*empowerment*) yakni tentu saja dapat membantu penggunaan untuk menghasilkan karya serta kinerja yang lebih produktif dan bermakna bagi diri, lingkungan maupun masyarakat luas. Untuk itulah bagian ini, lantas masuklah sejumlah pokok bahasan yang menjadi tantangan tersendiri semisal jurnalisme warga (*citizen journalism*) yang berkualitas, kewirausahaan terkait dengan pemanfaatan TIK dan/atau produk digital semisal yang dilakukan oleh para *teknopreneur*, pelaku *start-up digital* dan pemilik UMKM. Pada bagian ini juga ditekankan khusus hal etika informasi

(*information ethics*) yang menyoroti tantangan *hoax*, disinformasi dan ujaran kebencian serta upaya menghadapinya dengan pilah-pilih informasi, *wise while online, think before posting*.

Kecermatan kita dalam bermedia di masyarakat itu sangatlah penting, karena hal demikian sudah menjadi sebuah gaya hidup dimana hampir semua *lifestyle* saat ini terkoneksi dengan teknologi informasi, karena jika kita melakukan keterbukaan dengan teknologi informasi dan komunikasi tanpa adanya kecerdasan dan kehati-hatian akan berdampak negatif baik untuk diri sendiri maupun orang-orang yang berada disekitar kita.

Literasi digital di dalam masyarakat sesungguhnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat yakni mendukung masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dan komunikasi atau jaringan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, mengelola, dan membuat informasi secara bijak dan kreatif. Selain itu agar kita juga bertanggung jawab, dan mengetahui aspek-aspek dan konsekuensi yang terkait dalam hukum yang dituliskan pada Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Fitur-fitur dasar yang harus kita ketahui diantaranya adalah, penggunaan internet dan program yang produktif, dasar-dasar komputer, gaya hidup digital, keamanan dan kerahasiaan dan wirausaha.



Gambar 4. Foto Penyampaian Materi Mengenai Sosialisasi Cyber Ethics dan Literasi Digital.  
Sumber: Dokumentasi penulis, 2022

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik perlu disosialisasikan kepada masyarakat melalui para pegiat literasi, penggunaan informasi yang sangat bebas harus ditunjang dengan aturan yang mengikat agar masyarakat dapat bertanggung jawab dengan baik dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pengguna, serta rasa aman dan keadilan bagi semua pihak.

Terkait dengan sikap kita untuk bertanggung jawab dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, perlindungan data pribadi yang kita miliki sangatlah penting, karena jika data tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab akan dapat

disalahgunakan oleh orang tersebut. Macam-macam contoh dalam data pribadi adalah nomor ponsel, nomor rekening, tanggal lahir, nama orang tua, alamat, dan data kesehatan.

Aturan mengenai perlindungan data pribadi dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) ditetapkan 7 November 2016, diundangkan dan berlaku sejak 1 Desember 2016. Disetiap penyelenggara sistem elektronik diharuskan mempunyai aturan terkait internal perlindungan data pribadi sebagai pencegahan dari gagalnya perlindungan data pribadi yang di kelola oleh penyelenggara sistem elektronik tersebut. Sistem elektronik yang dapat digunakan sebagai proses perlindungan data pribadi, yakni sistem yang sudah tersertifikasi dan mempunyai aturan internal tentang perlindungan data pribadi yang wajib memperhatikan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode dan biayanya. Setiap pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaannya, dan juga berhak mengajukan pengaduan terkait penyelesaian sengketa data pribadi (<https://gln.kemdikbud.go.id/>).

Beberapa cara untuk melindungi privasi individu :

- a. Selalu menggunakan HTTPS jika memungkinkan;
- b. Lebih baik tidak mengaktifkan *location sharing*;

- c. Ajari anak-anak dan remaja mengenai batasan wilayah privasi;
- d. Hindari mengekspos data pribadi atau hal-hal sensitif menyangkut diri kita ke internet/medsos;
- e. Jaga kerahasiaan password;
- f. Jangan biarkan orang lain bisa melacakmu;
- g. Menolak ajakan foto telanjang atau setengah telanjang oleh teman online atau offline;
- h. Tidak mudah percaya rayuan teman di media sosial, terutama jika sudah menyangkut hal-hal pribadi dan
- i. Gunakan email sementara untuk menghindari spam.

(<https://literasidigital.id/>)

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adanya UU tersebut adalah sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor VII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun di dalam pasal 14 pada UU tersebut, dinyatakan bahwa :

”(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”

Jelas, bahwa, Pasal demikian mengacu kepada Pasal 28F, UUD 1945 (Amandemenn ke-2, yang ditetapkan pada Agustus 2000) dan pada Pasal 28F, UUD 1945, dinyatakan bahwa :

”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Beberapa prinsip dalam kebebasan berpendapat :

- a. Kita, semua manusia, harus bebas berpendapat dan dapat mengekspresikan diri, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi, ide serta gagasan, tanpa batas;
- b. Kita mempertahankan internet dan semua bentuk komunikasi lainnya terhadap gangguan-gangguan yang tidak sah oleh kedua kekuatan publik maupun swasta;
- c. Kita membutuhkan dan membuat media yang terbuka beragam sehingga kami dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang baik dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik;



- d. Kita berbicara secara terbuka dan dengan sopan tentang segala macam perbedaan manusia;
- e. Kita mengizinkan untuk tidak ada tabu dalam diskusi dan penyebaran pengetahuan;
- f. Kita tidak melakukan ancaman kekerasan serta tidak menerima adanya intimidasi kekerasan;
- g. Kita menghormati orang yang meyakini/mempercayai suatu hal tetapi bukan berarti atas isi atau kepercayaannya;
- h. Kita semua berhak atas kehidupan pribadi tapi harus menerima pengawasan jika itu adalah untuk kepentingan publik;
- i. Kita harus mampu untuk melawan penghinaan pada reputasi kita tanpa mengganggu atau membatasi perdebatan yang sah dan;
- j. Kita harus bebas untuk menantang kebebasan berekspresi dan informasi yang selama ini berdasarkan alasan untuk keamanan nasional, ketertiban umum, moralitas dan perlindungan kekayaan intelektual.

(<http://referensi.elsam.or.id/>)

Salah satu bagian penting dari digitalisasi adalah kewirausahaan digital.

Kewirausahaan digital atau yang biasa disebut dengan *Digital Entrepreneurship* merupakan suatu gambaran mengenai bagaimana kewirausahaan akan ditransformasikan oleh teknologi menuju dunia digital, mulai dari cara merancang serta memasarkan suatu produk, menjangkau dan memberikan pelayanan kepada konsumen, mengelola arus keuangan, berkolaborasi dengan mitra, serta menganalisis peluang, strategi, resiko, target pemasaran, dan sebagainya (<https://digitalbisa.id/>)

Beberapa cara untuk membangun wirausaha digital :

- a. Menemukan bidang yang disukai;
- b. Mencari celah bisnis bidang itu, misalnya desain grafis membuat desain kaos;
- c. Menjual produk yang dihasilkan melalui media sosial (Twitter, Instagram, Facebook, dsb);
- d. Bergabung dengan *online marketplace* (bukalapak, blibli dsb);
- e. Membuat gerai online sendiri;
- f. Bekerjasama dengan para influencer untuk melakukan promosi produk;
- g. Menemukan bidang yang disukai.

Berlanjut pembahasan terkait Etika Informasi (*Cyber Ethics*). *Cyber Ethics* adalah kesadaran untuk mengevaluasi

berbagai isu yang terkait dengan penyebaran data elektronik. Mencakup didalamnya bagaimana menyaring *hoax*, memilah informasi, dan bagaimana menyampaikan informasi dengan baik.

Etika informasi sangat penting sebab membanjirnya arus informasi membuat kita kerap sulit memilah mana informasi yang benar, setengah benar, atau salah. Kita juga kesulitan memahami bagaimana menyebarkan informasi yang benar. Disinilah dibutuhkan kesadaran etika informasi, dimana kita diajak untuk mengerti bagaimana menyampaikan atau menerima informasi online secara baik dan benar (<https://literasidigital.id/>)

Etika Informasi didorong karena masalah informasi sebagai sumber daya yang harus dikelola secara efisien, efektif dan adil. Berdasarkan sumber daya informasi yang diperolehnya maka pengguna akan bertindak sesuai dengan informasi yang diperolehnya, apa yang dapat atau tidak dapat digunakannya, apa yang boleh atau tidak boleh digunakan berdasarkan sumber daya informasi yang diperolehnya. Tanggung jawab moral pengguna seimbang dengan informasi yang diperolehnya. Peningkatan informasi yang diperolehnya sebanding dengan tanggung jawab moralnya, demikian pula sebaliknya (Sulistyo Basuki : 2019).

Beberapa prinsip etika dalam menyebarkan informasi :

- a. Cek dulu apakah berita itu benar dengan mencari sumbernya;
- b. Hanya percaya sumber informasi yang kompeten, misalnya media yang sudah diakui kualitasnya;
- c. Apakah informasi itu berisi sensasi atau provokasi negatif ? jika ya, sebaliknya jangan disebar;
- d. Patikan informasi itu tidak mengandung ujaran kebencian, hoaks, fitnah;

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, para peserta juga aktif dalam diskusi untuk menanyakan terkait dengan Etika dalam berinteraksi dalam dunia digitalisasi, dan bagaimana agar privasi mereka tetap terjaga dengan aman.

Dan dilihat dari hasil jawaban dari pertanyaan dan diskusi yang berlangsung selama pemaparan materi, masyarakat sudah memahami pentingnya menjaga data pribadi dan penggunaan internet secara aman dan sehat.



Gambar 5. Foto bersama Seluruh Peserta Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Sumber: Dokumentasi penulis, 2022

Pembahasan dalam artikel bertujuan untuk mempersiapkan diri pada era digitalisasi kedepan.

Pihak Kelurahan Lengkong Wetan mengharapkan kegiatan serupa terus dilakukan di Kantor Kelurahan Lengkong Wetan untuk menambah wawasan terkait Literasi Digital untuk masyarakat setempat.



Gambar 6. Foto Pemberian Piagam Penghargaan Kepada Kelurahan Lengkong Wetan dari Universitas Pamulang

Sumber: Dokumentasi penulis, 2022

## KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema ” Sosialisasi Cyber Ethics dalam Rangka Membangun Literasi Digital yang Aman dan Sehat bagi Masyarakat” berjalan dengan lancar. Semua peserta antusias mengikuti rangkaian kegiatan dari hari pertama sampai hari ketiga. Seluruh peserta dan pihak Kelurahan Lengkong Wetan menyambut

baik tema yang disampaikan karena tema ini sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitar Kelurahan Lengkong Wetan yang beberapa dari masyarakat tersebut bergelut dengan dunia teknologi informasi serta sebagai bekal masyarakat dalam

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “Sosialisasi Cyber Ethics dalam Rangka Membangun Literasi Digital yang Aman dan Sehat bagi Masyarakat” ini dapat diselenggarakan dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena ini tim dosen Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Rektor Universitas Pamulang, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pamulang, Lurah Lengkong Wetan, serta para dosen dan mahasiswa tim Pengabdian Kepada Masyarakat.

## REFERENSI

- Basuki, Sulistyono. (2019). *Etika Informasi. Media Pustakawan.*
- Bawden, D. (2016). *Information and Digital Literacies: A Review of Concepts in Journal of Documentation.*
- Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 14 No.2.
- Candrasari, Yuli Candrasari, and Dyva Claretta. (2020). *Pengembangan Dan*



- Pendampingan Literasi Digital Untuk Peningkatan Kualitas Remaja Dalam Menggunakan Internet. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Herdiana, D., Hadi, A., & Arifai, M. K. (2019). Sosialisasi Undang-Undang ITE Dalam Mempersiapkan Siswa SMK Cyber Media Memasuki Lingkungan Kampus. *Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences*, 1(2), 92-103.
- Jordana, Theresia Amelia, and Dyna Herlina Suwanto. (2017). Pemetaan program literasi digital di Universitas Negeri Yogyakarta. *Jurnal Informasi Kajian Ilmu Komunikasi*.
- Mustofa, Mustofa, and B. Heni Budiwati. (2019). Proses Literasi Digital terhadap Anak: Tantangan Pendidikan di Zaman Now. *Pustakaloka*.
- Setiawan, D., Arifai, M. K., Herdiana, D. D., Munawarzaman, A., & Hadi, A. (2020). Sosialisasi Cyber Ethics Dalam Membangun Budaya Literasi Digital Yang Aman Dan Sehat Dikalangan Remaja Pada Siswa/Siswi Smk Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. *KOMMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 12-30.